

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN INTAN JAYA

2022

Kpt 83 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2013, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 4 Tahun 2020, PKPU No. 1 Tahun 2021, Kpt KPU No. 87 /Kpts/KPU /TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU /VIII/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021.
 - Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:
 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim

Pertimbangan Pelayanan Informasi;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.